

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang Masalah

Kaum Muslimin diperintahkan untuk mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam dalam semua tatanan kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam QS Al Baqarah ayat 208:

"Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu."

Dalam memperkuat sistem ekonomi syariah, paling tidak terdapat tiga langkah strategis¹ yang harus dilakukan oleh kaum Muslimin secara bersama-sama, baik para alim ulama dan para tokoh, para pakar, dan masyarakat secara luas, sebagai realisasi dari hasil Kongres Umat Islam tersebut, yaitu pengembangan ilmu ekonomi syariah, pengembangan sistem ekonomi syariah dalam bentuk regulasi dan peraturan, serta pengembangan ekonomi umat.

Pengembangan ilmu ekonomi syariah dapat dilakukan melalui dunia pendidikan formal maupun non formal, baik itu di kampus-kampus, lembaga penelitian ilmiah, kelompok-kelompok kajian, media massa, pondok-pondok pesantren dan lainnya. *Alhamdulillah* kini ekonomi syariah, secara formal telah menjadi kurikulum di beberapa perguruan tinggi, sehingga dikaji dan dipelajari secara sistematis dan terorganisasi dengan baik.

Kemudian ditumbuh kembangkan regulasi-regulasi yang mendukung penguatan ekonomi syariah dalam praktik, baik melalui institusi keuangan maupun melalui kegiatan bisnis dan usaha riil. Harus diakui, peran Bank Indonesia (Direktorat Perbankan Syariah) sangat besar, yang selalu bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam melahirkan berbagai regulasi. DSN MUI pun sangat aktif di dalam menjawab (dalam bentuk fatwa) berbagai permasalahan yang diajukan maupun yang

¹ Didin Hafidhudin, *Membangun Kekuatan Ekonomi Syariah*, Jakarta, 2006

ditemukan dalam praktik keseharian. Kerjasama yang harmonis selama ini harus terus menerus dijaga dan diperkuat.

Ketika ekonomi syariah dikembangkan dan didukung oleh sebuah sistem yang baik, maka yang paling penting adalah membangun perekonomian umat secara nyata, sehingga bisa dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat dalam bentuk pengembangan sektor riil dengan ditopang oleh lembaga keuangan yang berbasis syariah. Sehingga pada akhirnya diharapkan produktivitas dan kegiatan ekonomi masyarakat akan lebih meningkat. Kita berharap sistem ekonomi syariah (dengan langkah-langkah tersebut di atas) akan berkembang dari ekonomi alternatif menjadi satu-satunya sistem ekonomi yang mampu mensejahterakan umat dan bangsa kita, sekarang maupun di masa yang akan datang.

Salah satu langkah strategis yang diusulkan oleh peserta Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) yang ke-4, yang diselenggarakan di Jakarta adalah: "Membangun kekuatan ekonomi umat yang dapat meningkatkan kesejahteraan bersama secara adil dan merata sesuai dengan prinsip-prinsip syariah." Bersamaan dengan itu, disampaikan pula sebuah rekomendasi, yaitu: "Mendesak pemerintah untuk memberlakukan *dual economic system*; konvensional dan syariah sebagai sistem ekonomi nasional." Langkah dan rekomendasi itu diusulkan setelah disadari sepenuhnya bahwa salah satu penentu kualitas umat adalah terletak pada kekuatan ekonomi yang diselenggarakannya.

Dalam sebuah hadis shahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

"Kami adalah kaum yang tidak pernah mengkonsumsi sesuatu kecuali makanan dari orang-orang yang bertakwa, dan tidak pernah mengkonsumsi kepada makanan kami kecuali orang yang bertakwa pula." Kondisi ini telah menyebabkan terbentuknya masyarakat yang kuat, sejahtera, dan terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan memadai, tanpa disertai kesenjangan sosial antara satu kelompok dengan kelompok lainnya."

Di samping itu disadari dan diyakini pula, bahwa ekonomi konvensional yang berlandaskan pada sistem ribawi, ternyata banyak memiliki kekeliruan dan kesalahan dalam sejumlah premisnya, terutama rasionalitas

ekonomi yang telah mengabaikan moral,² mengungkapkan bahwa kelemahan dan kekeliruan itulah yang antara lain menyebabkan ekonomi (konvensional) tidak berhasil menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi umat manusia. Yang terjadi justru sebaliknya, ketimpangan yang semakin tajam antara negara-negara dan masyarakat yang miskin dengan negara-negara dan masyarakat yang kaya, demikian pula antara sesama anggota masyarakat di dalam suatu negeri. Lebih lanjut mereka menegaskan bahwa untuk memperbaiki keadaan ini, tidak ada jalan lain kecuali mengubah paradigma dan visi, yaitu melakukan satu titik balik peradaban, dalam arti membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang memiliki nilai dan norma yang bisa dipertanggungjawabkan.³

Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya Bank Syariah, juga diringi dengan produk-produk yang ditawarkan, yang hal ini juga dibayang-bayangi dengan setiap bentuk kejahatan dalam bidang perbankan seiring dengan majunya teknologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat, seperti *cybercrime* yang menggunakan teknologi komputerisasi yang terhubung dengan segala koneksitas yang ada di seluruh dunia, serta permasalahan yang muncul dari sektor perizinan atau legalitas bank, sektor yang menyangkut pengaturan kerahasiaan bank dan sektor yang menyangkut lalu lintas giral dan lain-lain.⁴

Dalam hal ini penulis menitikberatkan pada permasalahan yang mengintai pada sektor lalu-lintas keuangan pada bank Syariah seperti tindak pidana korupsi, penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan, penggelapan dana masyarakat, pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi. Dengan ikut sertanya dana-dana yang merupakan hasil dari tindak pidana menimbulkan polusi terhadap kehalalan pada dana-dana masyarakat yang menggunakan jasa bank syariah yang sama, yang mana niat awal dari para nasabah adalah agar terhindar dari riba tadi, namun dikarenakan dana yang diinvestasikan berkolaborasi dengan dana-dana masyarakat lainnya, dengan

² Fritjof Chapra, *The Turning Point, Science, Society and The Rising Culture*, terj. 1999

³ Ervin Laszlo, *3rd Millenium, The Challenge and The Vision*, terj. 1999

⁴ Dr. Marwan Effendy, SH, disampaikan dalam diskusi terbatas *Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum*, Hotel Novotel Bukittinggi Sumatera Barat, 29-30 November 2006, hlm. 7

sendirinya keuntungan yang didapat oleh nasabah dari bank syariah akan bercampur dengan dana-dana yang bersumber dari tindak pidana tersebut.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis dalam meneliti judul tesis ini yaitu : “ **FUNGSI PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISA TRANSAKSI KEUANGAN MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDRING*) TERHADAP KETENTUAN HALAL DALAM PERBANKAN SYARIAH** “.

I.2. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan pihak perbankan syariah dalam mengantisipasi lalu lintas keuangannya agar terhindar dari praktik *money laundering* dan menjaga agar tetap terjaganya kehalalan dana-dana umat atau nasabah yang menggunakan jasanya?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam menjalankan kewenangannya tersebut?

I.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewenangan pihak perbankan syariah dalam mengantisipasi lalu lintas keuangannya agar terhindar dari praktik *money laundering* dan menjaga agar tetap terjaganya kehalalan dana-dana umat atau nasabah yang menggunakan jasanya
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam menjalankan kewenangannya dalam mengantisipasi praktik *money laundering*.

I.4. Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan diantara penemuan yang diperoleh dapat bermanfaat dalam pengembangan Hukum Bisnis khususnya hukum perbankan tentang kewenangan bank syariah dalam mengantisipasi lalu-lintas keuangan dari praktik *money laundering*. Secara praktik dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat dan dijadikan masukan kepada perbankan syariah itu sendiri dan juga kepada masyarakat umumnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan.

I.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual

I.5.1. Kerangka Teoritis

a. Teori Hukum Positif

Hukum positif muncul bersamaan dengan berkembangnya tradisi keilmuan yang mampu membuka cakrawala baru dalam sejarah umat manusia yang semula terselubung cara-cara pemahaman tradisional. Hukum positif mengajarkan bahwa hukum positiflah yang mengatur dan berlaku dibangun di atas norma yuridis yang telah ditetapkan oleh otoritas negara yang didalamnya terdapat kecenderungan untuk memisahkan antara kebijaksanaan dengan etika dan mengindentikkan antara keadilan dengan legalitas yang didasarkan norma yuridis yang telah ditetapkan oleh otoritas negara yang didalam terdapat kecenderungan untuk memisahkan antara kebijaksanaan dengan etika dan mengindentikkan antara keadilan dengan legalitas yang didasarkan atas aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa negara. John Austin menggambarkan hukum sebagai suatu aturan yang ditentukan untuk membimbing makhluk berakal oleh makhluk berakal yang telah memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, hukum harus dipisahkan dari keadilan dan sebagai gantinya kebenaran

hukum harus disandarkan pada ide-ide baik dan buruk yang didasarkan pada ketetapan kekuasaan yang tertinggi.⁵

Positivisme adalah aliran yang mulai menemui bentuknya dengan jelas melalui karya August Comte (1798-1857) dengan judul *Course de Philosophie Positive*. *Positivisme* hanya mengikuti fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena yang bisa diobservasi dengan hubungan obyektif fakta-fakta ini dan hukum-hukum yang menentukannya, meninggalkan semua penyelidikan menjadi sebab-sebab atau asal-usul tertinggi. August Comte membagi evolusi menjadi tiga tahap, pertama, tahap teologis dimana semua fenomena dijelaskan dengan menunjukkan kepada sebab-sebab supernatural dan intervensi yang bersifat ilahi; *kedua* tahap metafisika. Pada tahap ini, pemikiran diarahkan menuju prinsi-prinsip dan ide-ide tertinggi yang dipahami sebagai ada di bawah permukaan sesuatu, dan *ketiga*, tahap positif yang menolak semua konstruksi hipotesis dalam filsafat dan membatasi diri pada observasi empirik dan hubungan fakta-fakta di bawah bimbingan metode-metode yang dipergunakan dalam ilmu-ilmu alam.⁶

Garis besar ajaran *positivisme* berisi sebagai berikut: *pertama*, hanya ilmu yang bebas nilai yang dapat memberikan pengetahuan yang sah; *kedua*, hanya fakta (ikhwat/peristiwa empiris) yang dapat menjadi obyek ilmu; *ketiga*, metode filsafat tidak berbeda dengan metode filsafat tidak berbeda dengan metode ilmu; *keempat*, tugas filsafat adalah menemukan asas-asas umum yang berlaku bagi semua ilmu dan menggunakan asas-asas tersebut sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan menjadikan landasan bagi semua organisasi sosial; *kelima*, semua interpretasi tentang dunia harus didasarkan hanya pada pengalaman (empiris verifikatif), *keenam*, mengacu pada ilmu-ilmu alam, dan ketujuh berupaya memperoleh suatu pandangan tunggal

⁵ J. Austin dalam M. Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta. 1991. hlm.28

⁶ *Ibid*, hlm., 29.

tentang dunia fenomena, baik dunia fisik maupun dunia manusia melalui aplikasi metode-metode dan perluasan jangkauan hasil-hasil ilmu alam.⁷

Positivisme oleh Hart diartikan sebagai berikut: *pertama*, hukum adalah perintah, *kedua*, analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah suatu yang berharga untuk dilakukan; *ketiga*, keputusan-keputusan dapat didedukasikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu tanpa menunjukkan kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan serta moralitas; *keempat*, penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian, dan *kelima*, hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan yang diinginkan. Inilah yang sekarang sering diterima sebagai pemberian arti terhadap *positivisme*.⁸

Positivisme merupakan suatu paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis dan objektif yang harus dilepaskan dari sembarang macam prokonsepsi metafisis yang subjektif sifatnya. Pada saat diaplikasikan ke dalam pemikiran hukum, *positivisme* menghendaki dilepaskannya pemikiran yuridis mengenai hukum sebagaimana dianut oleh para eksponen aliran hukum kodrat. Oleh sebab itu, setiap norma hukum haruslah eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma yang positif ditegaskan sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang kongkrit antara warga masyarakat. Hukum bukan lagi mesti dikonsepsikan sebagai asas-asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan sesuatu yang telah menjalani positivisasi sebagai *legee* atau *lex* guna

⁷ Arief Sidharta, *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam Perspektif Positivis*, Makalah Simposium Nasional Tentang Paradigma Ilmu Indonesia, Program Doktor Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998, hlm. 1.

⁸ Hart dalam Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm. 268.

menjamin kepastian mengenai apa pula yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum.⁹

Menurut John Austin, karakteristik hukum positif terletak pada karakteristik imperatifnya. Artinya, hukum dipahami sebagai suatu perintah dari penguasa. Pemikiran semacam itu kemudian dikembangkan Rudolf van Haringa dan George Jellinek yang menekankan pandangan pada orientasi untuk mengubah teori-teori negara berdaulat sebagai gudang dan sumber kekuasaan hukum.¹⁰

Menurut Von Savigny, hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau kebinasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu. Jiwa bangsa itulah yang menjadi sumber hukum. Karena itu, Savigny mengeluarkan pendapatnya yang amat terkenal bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh bersama masyarakat. Pendapat Savigny amat bertolak belakang dengan pandangan *positivisme*, sebab mereka berpendapat bahwa dalam membangun hukum maka studi terhadap sejarah atau bangsa mutlak diperlukan. Pendapat tersebut oleh Puchta dibenarkan dan dikembangkan dengan mengajarkan bahwa hukum suatu bangsa serikat pada jiwa bangsa yang bersangkutan.

Teori hukum lain yang lahir dari proses dialetika antara *positivisme* hukum dan anti aliran sejarah, yaitu *sociological jurisprudence* yang berpendapat bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Teori ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Tokoh aliran ini terkenal di antaranya adalah Eugen Ehrlich yang berpendapat bahwa hukum positif baru akan berlaku secara efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Tokoh lain yaitu Roscoe Pound yang mengeluarkan teori

⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum*, Makalah Simposium Nasional Tentang *Paradigma Ilmu Indonesia*, Program Doktor Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998, hlm. 2.

¹⁰ M. Muslehuddin, *Op. Cit.* hlm.29.

hukum adalah alat untuk merekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Roscoe Pound juga menganjurkan supaya ilmu sosial didayagunakan untuk kemajuan dan pengembangan ilmu hukum¹¹.

Penggunaan paradigma rekayasa sosial menekankan pada efektivitas hukum, yang umumnya diabaikan pada studi hukum tradisional yang lebih menekankan pada struktur dan konsistensi rasional dari sistem hukum. Dengan memperhatikan perihal efektivitas hukum, maka perhatian studi hukum menjadi melebar dan melampaui kajian tradisional yang hanya menekankan pada masalah legalitas dan legitimasi saja. Membicarakan efektivitas hukum hanya dapat dilakukan dengan pendekatan sosiologis, yaitu mengamati interaksi antara hukum dengan lingkungan sosialnya. Hukum tidak dilihat sebagai institusi yang steril, melainkan senantiasa diuji kehadirannya dan karya-karyanya dari hasil dan akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat luas¹².

Menurut penulis teori hukum yang tepat yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat adalah hukum positif. Hal ini dikarenakan pada aliran *sociological juris-prudence* tetap yang menjadi patokan utamanya adalah hukum yang hidup dalam masyarakat dan secara garis besarnya hukum positif itu adalah hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat atau "*the living law*", yang bersumber dari norma-norma yang ada dan berlaku dalam masyarakat, yang adanya jauh sebelum manusia mengenal birokrasi, yang mana pada masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah memeluk agama Islam, banyak norma-norma yang berlaku sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam Islam. Khususnya dengan kegiatan perbankan yang berlandaskan Syariah, yang sebahagian aturan-aturan yang diberlakukan adalah aturan yang bersumber dari Syariah Islam, begitu

¹¹ Sutandyo, *Hukum dalam Ralitas Perkembangan Sosial Politik dan Perkembangan Pemikiran Kritis-Teoritik yang Mengiringi mengenai fungsinya*, Surabaya, 2003, hlm 8.

¹² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hlm. 83.

juga dengan ketentuan bahwa hukum terhadap bunga bank adalah riba, yang diatur dalam Surah Al-baqarah ayat 275 menyatakan bahwa :

”orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.”,

dan Surah Al-Imran ayat 130 yaitu :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Ketentuan dari riba terhadap bunga bank pada awalnya tidak tertulis, namun kemudian MUI (Majelis Ulama Indonesia) cukup kritis dalam menangkap keresahan yang ada pada masyarakat, maka MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bunga bank itu adalah haram hukumnya, sehingga masyarakat membutuhkan suatu lembaga keuangan yang tidak menggunakan sistem bunga, maka muncullah lembaga keuangan yang berdasarkan bagi hasil yang bersumber dari Syariah Islam, oleh sebab itu dikenal dengan perbankan syariah, hal ini menghindarkan masyarakat dari praktik riba yang berlaku pada bank konvensional.

Pengaturan mengenai ketentuan halal terhadap sistem bagi hasil pada bank yang berlandaskan syariah, tidak berlaku secara tertulis, namun hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita tidak akan menemukan tulisan ketentuan halal pada formulir pembukaan rekening, slip setoran maupun slip penarikan pada bank yang berlandaskan syariah, walaupun pemberlakuan dari ketentuan halal tersebut tidak tertulis adanya, namun nyata pemberlakuannya pada lembaga keuangan yang berlandaskan syariah Islam.

b. Teori Kewenangan

Kewenangan (*authority, Gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap

sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat.¹³ kekuatan tersebut dapat berasal dari kekuasaan legislative maupun berasal dari eksekutif, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil atau bidang tertentu saja. Dengan demikian kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang.¹⁴ Dalam hal ini kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang dimiliki oleh bank syariah secara mandiri dalam menentukan aturan-aturan yang diberlakukan dalam menjalankan rumah tangga perbankannya, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan yang ingin diberikan terhadap dana-dana masyarakat yang menggunakan fasilitas pada jasa perbankan syariah tersebut dari tindak pidana perbankan salah satunya adalah *money laundring*, yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada.

I.5.2. Kerangka Konseptual

a. Kaedah-kaedah yang berlandaskan Syariah Islam

Untuk tidak meragukan dalam pengertian tulisan ini maka penulis menguraikan dan menjelaskan dari judul tesis ini. Pertama Kaedah-kaedah yang berlandaskan Syariah Islam yang mana pengaturannya tidak ada secara tertulis dalam bentuk suatu pranata hukum, dikarenakan didorong oleh kondisi sosial masyarakat yang mulai resah terhadap hukum bunga yang ada pada dunia perbankan konvensional, maka pemerintah bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi dengan diakuinya bank yang berlandaskan Syariah Islam serta dikeluarkannya fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa bunga bank itu adalah riba dan hukumnya adalah haram.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah Muslim, banyak yang melirik bank yang berlandaskan syariah Islam sebagai lembaga

¹³ Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 123

¹⁴ Pramuji Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 29

yang mereka gunakan untuk menyimpan dana mereka guna terhindar dari riba, ini salah satu faktor utama masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan dalam hal keuangan mereka. Pesatnya perkembangan teknologi yang juga digunakan oleh dunia perbankan, ini juga diikuti oleh tindak kejahatan di dunia perbankan sendiri salah satunya yang menjadi fokus dari penulis adalah *money laundering*.

Money laundering sendiri merupakan perpanjangan dari tindak pidana korupsi guna menghilangkan jejak uang hasil dari korupsi itu sendiri. Dengan sendirinya dana-dana masyarakat yang berada pada bank syariah yang mana tujuan utama mereka adalah agar terhindar dari praktik riba (bunga bank), malah ikut berbaur dari dana yang berasal dari kegiatan *money laundering*. Ini mengakibatkan masyarakat menjadi korban akibat tindakan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

b. Kewenangan

Secara yuridis wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan hubungan hukum. Hubungan hukum yang dimaksud disini adalah hukum perjanjian antara debitur dengan kreditur atau dengan kata lain antara perbankan syariah dengan nasabahnya.

Kewenangan yang ada pada perbankan syariah adalah mengenai disetujui atau tidaknya pengajuan pembukaan rekening oleh nasabah kepada bank syariah. Sebelum disetujuinya suatu permohonan pembukaan rekening, nasabah harus memenuhi ketentuan-ketentuan maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi yang telah ditentukan oleh bank syariah yang merupakan kewenangan bank syariah dalam menentukan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah tersebut.

Kewenangan tersebut tentunya tidak boleh bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dikarenakan masih sangat minimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur bank syariah, maka sebagian besar peraturan yang digunakan adalah berdasarkan Al-qur'an, Hadis, Ijma' serta fatwa-fatwa dari MUI dalam melakukan perjanjian antara bank syariah dengan nasabah yang juga disebut sebagai akad.

Kewenangan ini juga menyangkut keamanan dan kenyamanan bagi dana-dana nasabah yang menggunakan jasa perbankan syariah agar terhindar dari tindak pidana perbankan yang mengintai dana-dana masyarakat, serta eksistensi dari bank syariah dalam memberlakukan kewenangannya guna menjamin halalnya dana-dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank syariah agar terhindar dari praktik riba dan *money laundering*.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis menyusun hasil penelitian dalam bentuk tesis, maka sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka yang meliputi: Pengertian Perbankan Syariah, Fungsi Bank Syariah, Prinsip Perbankan Syariah, Produk Perbankan Syariah, Pengertian *Money Laundering*.
- Bab III : Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.
- Bab IV : Hasil Penelitian, kewenangan pihak perbankan syariah dalam mengantisipasi lalu lintas keuangannya agar terhindar dari

praktik *money laundering*, Kendala-kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam menjalankan kewenangannya guna mengantisipasi kegiatan *money laundering*,

Bab V : Penutup yang berisikan Kesimpulan dan dan saran-saran dari hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya.

